

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, yaitu laba rugi menurut komersial sebesar (Rp 3.775.023.225,11) sedangkan laba rugi menurut fiskal sebesar (Rp 3.742.928.785,29).
2. Adanya pengakuan yang berbeda atau perbedaan tetap menurut komersial dan fiskal sehingga dilakukan koreksi positif sebesar Rp 75.279.142,00 yang terdapat pada pos/akun beban penyisihan piutang, beban rapat dan tamu, dan koreksi negatif sebesar Rp 43.184.702,18 yang terdapat pada pos/akun pendapatan jasa giro/bunga deposito.
3. Dengan koreksi fiskal ini, dapat diketahui bahwa nilai pajak penghasilan terutang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Blitar adalah NIHIL tahun 2013 dan kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 2.

B. Saran

1. Demi tujuan penghitungan penghasilan kena pajak, laporan keuangan komersial secara ekstra komtabel dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Untuk menjaga kesinambungan rekonsiliasi tersebut, diperlukan sejenis catatan untuk membukukan semua akun dalam laporan keuangan yang memperlihatkan perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diperlukan untuk penyusunan rekonsiliasi berikutnya. Adanya pencatatan yang terpisah tersebut, akan cepat diketahui akun-akun yang berbeda sehingga akan menghemat waktu, biaya dan tenaga.
3. Sebaiknya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Blitar dalam melakukan peminjaman ke pihak lain harus melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi keuangan perusahaan dan kemampuan di masa depan untuk mengembalikan pinjaman tersebut sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian yang besar.